

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU**

NOMOR 24 TAHUN 2018

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 63 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari, merusak, dan berbahaya bagi lingkungan hidup, agar terwujud pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Batu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
17. Limbah B3 cair adalah Limbah cair yang mengandung B3 antara lain Limbah larutan *fixer*, limbah kimiawi cair, dan limbah farmasi cair.
18. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.

19. Limbah patologis adalah limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
20. Limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
21. Air limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
22. Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
23. Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.
24. Limbah B3 dari sumber spesifik umum merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
25. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.
26. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
27. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus adalah merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

28. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
30. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
31. Pencampuran Limbah B3 adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.
32. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPS Limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan atau lokasi tertentu.
33. Identifikasi Limbah B3 adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3.
34. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
35. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan rumah sakit.
36. Depo pemindahan merupakan tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan oleh pihak yang menghasilkan Limbah B3 tetapi tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya.
37. Izin Penyimpanan Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang telah bekerjasama dengan pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
38. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.

39. Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
40. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan ke kemasan langsung dari suatu Limbah B3.
41. Izin TPS B3 adalah izin yang diberikan kepada Setiap orang atau badan yang karena kegiatan dan atau usahanya menghasilkan Limbah B3.
42. Tim Verifikasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap administrasi dan teknis dalam proses verifikasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pemegang izin adalah setiap orang yang diberikan izin melakukan penyimpanan sementara Limbah B3.
44. Pemohon izin adalah setiap orang yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan penyimpanan sementara Limbah B3.
45. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
46. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. manfaat;
- c. kehati-hatian; dan
- d. pencemar membayar.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kota Batu dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Perizinan Penyimpanan sementara Limbah B3; dan
- b. Pengawasan Penyimpanan sementara Limbah B3.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyimpanan sementara Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh Izin Penyimpanan sementara Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis, kepada Walikota dan melampirkan persyaratan izin.

- (5) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (8) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikecualikan bagi permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kedua Mekanisme Izin

Pasal 6

- (1) Walikota melalui Dinas setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Walikota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin:
 - a. memenuhi persyaratan, Walikota menerbitkan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. dalam hal tidak memenuhi persyaratan, Walikota menolak permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

- (4) Jangka waktu verifikasi tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan dilokasi pemohon izin.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan Limbah B3 dan telah mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (5) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama limbah yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan dengan dilengkapi dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Walikota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Walikota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Walikota menerbitkan perubahan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Walikota menolak permohonan perubahan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Bagian Ketiga
Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;

- c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin.
 - (7) Dalam hal terjadi perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh Walikota dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (8) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen, Walikota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (9) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Walikota menerbitkan perpanjangan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Walikota menolak permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat Materi Izin

Pasal 10

- (1) Materi Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang Izin Penyimpanan sementara Limbah B3, antara lain:
 - 1. mematuhi jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - 2. mengikuti persyaratan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mengikuti persyaratan Penyimpanan sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan Limbah B3;
 - 5. mencatat neraca Limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Pencatatan neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 12

Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 berakhir, apabila:

- a. masa berlaku izin sudah habis dan tidak dapat dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Walikota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

BAB V TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;

- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Persyaratan teknis Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/kontainer;

- c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
- a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3:
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 17

- Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. alat pemadam api; dan
 - b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 18

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama limbah;
 - b. identitas penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Simbol pada kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa simbol:
 - a. radioaktif, untuk Limbah radioaktif;
 - b. infeksius, untuk Limbah infeksius; dan
 - c. sitotoksik, untuk Limbah sitotoksik.
- (5) Penggunaan label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB VI LIMBAH B3 DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di Instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
 - c. rumah sakit.

Pasal 20

- (1) Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah:
 - a. dengan karakteristik infeksius;
 - b. benda tajam;
 - c. patologis;
 - d. bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
 - e. radioaktif;
 - f. farmasi;
 - g. sitotoksik;
 - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
 - i. tabung gas atau kontainer bertekanan.
- (2) Ketentuan mengenai Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaganukliran.

Pasal 21

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan:

- a. pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
- b. penyimpanan Limbah B3;
- c. pengangkutan Limbah B3;
- d. pengolahan Limbah B3;
- e. penguburan Limbah B3; dan/atau
- f. penimbunan Limbah B3.

Pasal 22

- (1) Terhadap Limbah B3 yang telah dilakukan pengurangan dan pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib dilakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 paling lama:

1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celcius); atau
 2. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celcius), sejak limbah dihasilkan.
- b. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50kg (lima puluh kilogram) perhari atau lebih; atau
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50kg (lima puluh kilogram) perhari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
- (3) Ketentuan mengenai Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan kepada pemegang Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan.
- (2) Pemegang Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 digunakan sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celcius), apabila Limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan;
 - b. fasilitas pengolahan Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. kerja sama dengan Pengolah Limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3, untuk Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Izin Penyimpanan sementara Limbah B3.

- (4) Depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Wilayah Kota Batu
- (5) Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh penghasil Limbah B3 terhadap limbah yang dihasilkannya dari lokasi penghasil Limbah B3 ke tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan yang telah memiliki izin Penyimpanan Limbah B3.
- (6) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor:
 - a. roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau
 - b. roda 3 (tiga).
- (7) Ketentuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Angkutan Jalan dan mengenai pengangkutan Limbah B3.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Setelah Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan

- c. pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemegang izin wajib:
- a. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengumpul Limbah B3;
 - b. pemanfaat Limbah B3;
 - c. pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. penimbun Limbah B3.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Penyelenggaraan Pengawasan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 28

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil pengawasan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dibiayai oleh Pemohon izin.

BAB X PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 31

Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan penyelenggaraan pelayanan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 kepada Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 24/E

**BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH B3 DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH B3**

A. Formulir Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Walikota Batu
di
BATU

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Data Pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor telp/fax	:
4.	Email	:

B. Data Perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor telp/fax	:
4.	Jenis usaha	:
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian	
6.	NPWP	
		Jenis izin
		Nomor Izin
7.	Izin yang dimiliki	1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. Izin lokasi 4. SIUP 5.

C. Lampiran		
No	Data minimal yang harus dilampirkan	Ket
1.	Keterangan lokasi (nama tempat, letak, luas, koordinat)	
2.	Jenis Limbah B3 yang dikelola	
3.	Jumlah Limbah B3 (per jenis) yang akan dikelola	
4.	Karakteristik per jenis limbah yang akan dikelola	
5.	Tata letak penempatan Limbah B3 di tempat Penyimpanan sementara	
6.	Desain konstruksi TPS B3	

7.	Layout	
8.	Uraian tentang pengelolaan pasca Penyimpanan	
9.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
10.	Tata letak saluran drainase	

Keterangan:

Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi Penyimpanan Limbah B3 yang ada;

.....,
.....

Materai

Nama Lengkap

Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

B. Bentuk Keputusan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Panglima Sudirman 507, Kota Batu. Kode Pos 65313
Telepon. (0341) 513265, Fax. (0341) 513265

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU
TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT.....

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

- Menimbang : a. Permohonan Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Nomor :
Tanggal :
Yang membuat permohonan
Nama :
Alamat :
- b. Persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan lapangan Tim Verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat Kantor :
- d. Lokasi Kegiatan :
- e. Telp/Faks :

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, penanggungjawab kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis Limbah B3 yang dizinkan untuk disimpan, yaitu berupa Limbah B3 dari kegiatan sendiri;
- b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menempatkan seluruh Limbah B3 menurut jenis dan karakteristiknya pada tempat yang disediakan;
 2. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran, genangan Limbah B3 dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak melakukan prosedur *housekeeping* yang baik;
 3. mencatat setiap perpindahan Limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan sesuai dengan jenis dan jumlahnya pada formulir kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 dan mengisi neraca limbah pada periode tertentu;
 4. tidak menyimpan Limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jika volume Limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 (lima puluh) kg/hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari jika volume Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari;

- d. mengupayakan Perlakuan 3R (*reuse, recycle, recovery*) sesuai sifat dan karakteristik Limbah B3 untuk keperluan sendiri mengacu pada peraturan yang berlaku;
- e. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi yang berwenang;
- f. diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi yang berwenang;
- g. memperhatikan penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
- h. memperhatikan layout bangunan pengumpulan;
- i. ukuran bangunan disesuaikan dengan volume Limbah B3 yang dihasilkan dengan waktu penyimpanan selama 90 (sembilan puluh) hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari;
- j. kondisi tempat penyimpanan seperti huruf a di atas tidak dapat diubah ataupun dipindah tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu;
- k. tidak diperkenankan menyimpan Limbah B3 di tempat selain tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini;
- l. memperhatikan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja standar seperti alat pemadam kebakaran, alarm, pancuran air, dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota Batu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

KEEMPAT : Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dapat dicabut atau tidak berlaku apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini.

- KELIMA** : 1. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
2. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan; dan
3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batu

(Nama)

WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
 TEKNIS IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**

I. Persyaratan Administrasi

Lembar daftar kelengkapan administrasi Izin Penyimpanan sementara Limbah B3.

Nama Perusahaan:.....

No	Data	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat Penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut Penyimpanan Limbah B3 i. Lingkup area kegiatan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL dan UPL			
Catatan:				

II. Persyaratan Teknis

A. Lokasi Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3

Lokasi untuk Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir; dan
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. Tempat Penyimpanan

1. Bangunan untuk tempat Penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3 harus:
 - tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3 harus:
 - konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3 harus:
- konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan Limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Jika yang disimpan 100% (seratus perseratus) Limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat Penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% (seratus sepuluh perseratus) dari volume kemasan terbesar yang ada;
 - lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat Penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat Penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat Penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% (satu perseratus) menuju bak penampung.
 - Penyimpanan Limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% (sepuluh perseratus) dari total volume kemasan; dan
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat maka tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung dan lantai tempat Penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) jika yang disimpan Limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) jika Limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal *sludge* IPAL), maka:
- tempat Penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - bak penampung harus dibuat kedap air; dan
 - kemiringan lantai minimal 1% (satu perseratus) menuju saluran bak penampung.
- o) jika yang disimpan berupa Limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka:
- perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - bak penampung harus dibuat kedap air; dan

- kemiringan lantai minimal 1% (satu perseratus) mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) jika bangunan tempat Penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.
 - q) luas area tempat penyimpanan:
luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 (sembilan puluh) hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
 3. Tempat Penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

C. Pengemasan

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium; dan
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan Limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan Limbah B3 yang disimpan;
 - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
 - e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama Penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f. jika kemasan Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, Limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;

- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penyimpanan Limbah B3:
- Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa Limbah B3;
 - simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan Limbah B3 harus diberi label “KOSONG”; dan
 - label harus dipasang pada kemasan Limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu Limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan *jumbo bag*, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan; dan
- j. setiap Limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, *jumbo bag* atau drum dialasi dengan palet.

D. Cheklist Verifikasi Lapangan

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN					
Petugas		Perusahaan			
Tanggal		Lokasi			
No.	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			

		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan sementara <input type="checkbox"/> Depo Penyimpanan
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3	Prediksi LB3 yang dihasilkan persatuan waktu
		Fase Cair	a. Oli bekas
			b. <i>Solvent</i> bekas
			c. <i>Thinner</i> bekas
			d. dll (sebutkan)
		Fase padat	a. Aki bekas b. <i>Spent Catalyst</i> c. dll (sebutkan)
3	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input type="text"/>
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/> Tinggi dinding: <input type="text"/> m
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan: <input type="text"/> % Arah kemiringan: <input type="text"/>
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak tertutup Letak bak penampung: <input type="text"/> Kapasitas: <input type="text"/> Saluran ceceran LB3 cair: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan:.....

		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan:.....
		g. Simbol LB3 diluar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		h. Titik koordinat letak bangunan		
4	Ketentuan tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		b. Penataan kemasan LB3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		c. SOP Penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		f. Pemisaha/p artisi LB3 sesuai dengan karakteristik nya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:.....

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
 SEMENTARA LIMBAH B3**

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada
 Yth. Walikota Batu
 di
BATU

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Data Pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor telp/fax	:
4.	Email	:

B. Data Perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor telp/fax	:
4.	Jenis usaha	:
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian	
6.	NPWP	
		Jenis izin
		Nomor Izin
7.	Izin yang dimiliki	1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. Izin lokasi 4. SIUP 5.

C. Keterangan tentang Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin	: Penyimpanan Limbah B3
2.	Perpanjangan Izin ke	: I / II /III /IV...
3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya
4.	Kelengkapan dokumen terlampir	1. Fotocopy izin sebelumnya. 2. Laporan neraca Limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir.

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode Waktu :

I	Jenis Awal Limbah	Jumlah (Ton)	Catatan :				
						
	Total	A (+)					
II	Perlakuan	Jumlah (Ton)	Jenis Limbah Yang Dikelola	Dokumen Kontrol	Perizinan Limbah B3 dari Lingkungan Hidup		
					Ada	Tidak Ada	Kadaluarsa
	1. Disimpan		1..... 2.....dst				
	2. Dimanfaatkan		1..... 2.....dst				
	3. Diolah		1..... 2.....dst				
	4. Ditimbun		1..... 2.....dst				
	5. Diserahkan Ke Pihak III		1.....				
	6. Eksport		1..... 2.....dst				
	7. Perlakukan Lainnya		1..... 2.....dst				
	Total	B (+)					
	Residu*	C (+).....Ton					
	Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola **	D (+).....Ton					
	Total Jumlah Limbah Yang Tersisa	(C + D).....Ton					
	Kinerja Pengelolaan LB3 Selama Periode Skala Waktu Penaatan	$\frac{A-(C+D)}{A} * 100\%$ =.....%					
Keterangan : *Residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau flay ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari Penyimpanan dan pengumpulana oli bekas dll **Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan							

Data-data tersebut diatas didisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....

ttd

(Pihak Perusahaan)

WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO